



AKTA PERDAMAIAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berkedudukan di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No. 9 – 10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pariaman, dalam hal ini diwakili oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Area Manager Padang, yang memberikan kuasa kepada Riosalza. Z (Legal Officer pada PT Bank xxxxxxxxxxxxxxxx, Tbk, Area Cabang Padang Imam Bonjol) dan Indrahman Syaiful (Consumer Business Relationship Manager pada PT Bank xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tbk, KCP Padang Pariaman) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/1296-03/027 A, tertanggal 17 November 2023, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor: 563/K.Kh/2023/PA.Pdg, tanggal 20 November 2023. Berdasarkan surat permohonan keberatan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg sebagai Pemohon Keberatan dan dalam Kesepakatan Damai ini disebut juga dengan **Pihak Pertama**;

dan

Termohon Keberatan, beralamat di Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No. 4, RT 004/RW007 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, berdasarkan surat permohonan keberatan Nomor

Hal. 1 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg sebagai Termohon Keberatan dan dalam Kesepakatan Damai ini disebut juga dengan **Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri sengketa sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg dengan jalan damai melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum, dan untuk hal itu kedua belah pihak telah membuat Kesepakatan Perdamaian;

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian tersebut **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian dalam menyelesaikan sengketa yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Padang dengan register Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg, serta saling mengikatkan diri dengan isi Kesepakatan Perdamaian ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon Keberatan disebut sebagai Pihak Pertama dan Termohon Keberatan disebut Pihak Kedua.

Pasal 2

- (1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa dan Pihak Pertama sudah menyanggupi untuk menutup kontrak atas nama Pihak Kedua pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sampai batas akhir triwulan pertama tahun 2024.
- (2) Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan kompensasi terhadap kerugian dari Pihak Kedua sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan sampai batas waktu tanggal 25 Desember 2023.

Pasal 3

Selanjutnya setelah persetujuan ini disepakati dan ditandatangani oleh para pihak maka kedua belah pihak tidak lagi menuntut secara hukum terhadap hal-hal lainnya.

Hal. 2 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Berdasarkan kesepakatan damai di atas para pihak mohon Majelis Hakim untuk menuangkan kesepakatan damai tersebut dalam bentuk Akta Van Dading.

Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Desember 2023 dan dibacakan kembali di persidangan kepada kedua belah pihak, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Padang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan keberatan antara:

PT Bank xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berkedudukan di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. 9 – 10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pariaman, dalam hal ini diwakili oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Area Manager Padang, yang memberikan kuasa kepada Riosalza. Z (Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, Area Cabang Padang Imam Bonjol) dan Indrahman Syaiful (Consumer Business Relationship Manager pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, KCP Padang Pariaman) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/1296-03/027 A, tertanggal 17 November Hal. 3 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor: 563/K.Kh/2023/ PA.Pdg, tanggal 20 November 2023, sebagai Pemohon Keberatan;

melawan

Termohon Keberatan, beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. 4, RT 004/RW007 Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Padang, sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 20 November 2023, telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2023 jo. Perkara Konsumen Nomor 23/P3K/IX/2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah menerima relaas pemberitahuan Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2023, Perkara Konsumen Nomor 23/P3K/IX/2023 tanggal 2 November 2023 yang diterima pada tanggal 7 November 2023;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa jangka waktu pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK adalah 14 (empat belas) hari (hari Kerja) terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK;

Hal. 4 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka jangka waktu pengajuan permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN terhadap Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2023, Perkara Konsumen Nomor 23/P3K/IX/2023 tanggal 2 November 2023 tanggal 7 November 2023 telah memenuhi syarat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

PENGADILAN AGAMA PADANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK KOTA PADANG SESUAI DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK), UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA KETENTUAN TERKAIT LAINNYA

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pengajuannya diajukan kepada Pengadilan;
2. Bahwa mengingat TERMOHON KEBERATAN adalah nasabah PEMOHON KEBERATAN selaku Lembaga Keuangan Syariah maka pengajuan permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN diajukan melalui Pengadilan Agama;
3. Bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan konsumen tersebut (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa). Dengan demikian mengingat TERMOHON

Hal. 5 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN beralamat di Jl Rambai Gang Makmur No 4, RT 004/RW007 Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang maka Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Padang;

4. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN termasuk dalam ekonomi syariah, sehingga Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN adalah Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah**, yang pada intinya menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*, dan penyelesaian perkara syariah tersebut di atas diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA, Nomor 2. Ekonomi Syariah menyatakan bahwa:

"Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolut/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara non litigasi dilakukan sesuai akad."

5. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN terhadap Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSK-

Hal. 6 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDG/SBR/ARBT/XI/2023, Perkara Konsumen Nomor 23/P3K/IX/2023 tanggal 2 November 2023;

6. Oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar kiranya berkenan menyatakan Permohonan Keberatan dari **PEMOHON KEBERATAN** ini patut dan dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN TERHADAP
PUTUSAN BPSK KOTA PADANG NOMOR 15/PTS/BPSK-
PDG/SBR/ARBT/XI/2023, PERKARA KONSUMEN NOMOR 23/P3K/IX/2023
TANGGAL 2 NOVEMBER 2023**

**A. BPSK KOTA PADANG TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT
(KOMPETENSI ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO.**

1. Bahwa TERMOHON KEBERATAN telah mengajukan permohonan pembiayaan ditempat **PEMOHON KEBERATAN** pada tanggal 12 Maret 2020 dan TERMOHON KEBERATAN telah menyetujui permohonan pembiayaan sebesar Rp 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor;
2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN telah menandatangani Syarat Syarat Umum Pembiayaan Ritel yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 22/IV/12983/0222/FFO1/MRBH tanggal 2 April 2020. Dalam Butir J angka 3 dan 4 pada Syarat-Syarat Umum Pembiayaan Ritel telah disepakati antara **PEMOHON KEBERATAN** dengan TERMOHON KEBERATAN sebagai berikut:

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran syarat – syarat umum ini maupun akad ini, para pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal perselisihan diajukan oleh salah satu pihak. Musyawarah ini dapat

Hal. 7 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg



*dilakukan secara bilateral, atau **melalui mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.***

*Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dalam ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, maka para pihak **sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan di Pengadilan Agama***

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN terikat pada ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam Syarat Syarat Umum Pembiayaan Ritel yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 22/IV/12983/0222/FFO1/MRBH tanggal 2 April 2020. Dengan kata lain ketentuan tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara sah sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
4. Bahwa oleh karena itu, apabila dalam **SYARAT-SYARAT UMUM PEMBIAYAAN RITEL** tersebut PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN telah menyepakati jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Agama, maka seharusnya para pihak dalam akad (perjanjian) harus mentaati ketentuan tersebut layaknya mentaati undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, apabila terjadi perselisihan antara **PEMOHON KEBERATAN** dengan TERMOHON KEBERATAN maka seharusnya yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan Syarat-Syarat Umum Pembiayaan Ritel tanggal 2 April 2020, sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah merupakan wewenang dari **PENGADILAN AGAMA**, bukan merupakan kewenangan BPSK Kota Padang untuk mengadili dan memutus perkara dimaksud. Oleh karena itu, PEMOHON KEBERATAN mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar kiranya membatalkan Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSK-

Hal. 8 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDG/SBR/ARBT/XI/2023, Perkara Konsumen Nomor 23/P3K/IX/2023
tanggal 2 November 2023;

B. PEMERIKSAAN DENGAN ARBITRASE DALAM BPSK TIDAK MEMENUHI KETENTUAN DAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA TELAH DIATUR DALAM KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/MPP/KEP/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESEIAN SENGKETA KONSUMEN

1. Bahwa¹ dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan bahwa:

Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah memenuhi panggilan persidangan yang disampaikan oleh BPSK Kota Padang Sumatera Barat dan PEMOHON KEBERATAN telah menyampaikan surat jawaban kepada BPSK Kota Padang pada tanggal 16 Oktober 2023;

3. Bahwa dalam jawabannya PEMOHON KEBERATAN menolak untuk diperiksa oleh BSPK dengan Arbitrase, karena dalam akad pembiayaan murabahah dan dalam Butir J angka 3 dan 4 pada Syarat-Syarat Umum Pembiayaan Ritel yang telah disepakati antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN terdapat ketentuan bahwa:

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran syarat-syarat umum ini maupun akad ini, para pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal

Hal. 9 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perselisihan diajukan oleh salah satu pihak. Musyawarah ini dapat dilakukan secara bilateral, atau **melalui mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.***

*Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dalam ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, maka para pihak **sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan di Pengadilan Agama;***

4. Bahwa oleh karena itu, apabila dalam **SYARAT-SYARAT UMUM PEMBIAYAAN RITEL** tersebut PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN telah menyepakati jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Agama, **maka seharusnya para pihak dalam akad (perjanjian) harus mentaati ketentuan tersebut layaknya mentaati undang-undang yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUPERDATA yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak wajib dilaksanakan dan ditaati;**
5. Bahwa dengan demikian apabila oleh BPSK Kota Padang Sumatera Barat tetap memeriksa permasalahan antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN dengan arbitrase maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang pada initinya pemeriksaan oleh BPSK melalui arbitrase **wajib dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.**
6. Bahwa dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan BPSK Kota Padang Sumatera Barat telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pasal 1338 KUPERDATA.

Hal. 10 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg



C. PERTIMBANGAN HUKUM ARBITER BPSK KOTA PADANG TELAH KELIRU DALAM MEMERIKSA PERMASALAHAN ANTARA PEMOHON KEBERATAN DAN TERMOHON KEBERATAN

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya BSPK menyatakan tidak mengadili terkait perjanjiannya, melainkan kerugian yang dialami oleh TERMOHON KEBERATAN dalam menggunakan jasa PEMOHON KEBERATAN, oleh karena itu menurut BSPK penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui BSPK dan UU Nomor 8 Tahun 1999;
2. Bahwa BSPK dalam pertimbangannya menyatakan terhadap kerugian yang dialami TERMOHON KEBERATAN atas masih tercatat TERMOHON KEBERATAN berhutang kepada PEMOHON KEBERATAN dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 1999;
3. Bahwa pertimbangan hukum BSPK tersebut keliru dan salah karena sesuai dengan penjelasan dari PEMOHON KEBERATAN dalam uraian di atas bahwa PEMOHON KEBERATAN sejak awal tidak bersedia untuk diperiksa dengan arbitrase oleh BSPK, sementara itu untuk dilakukan pemeriksaan dengan arbitrase BSPK harus berdasarkan kesepakatan para pihak dalam hal ini PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN;
4. Bahwa apabila arbitrase BSPK tetap dijalankan maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyebutkan bahwa:
*Penyelesaian sengketa konsumen oleh BSPK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau **Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan**;*

Hal. 11 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg



5. Selain itu arbiter BSPSK telah melanggar dan tidak menghormati kesepakatan yang telah terjadi antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN bahwa penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Jika tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Agama;
6. Bahwa untuk memeriksa apakah terjadi kerugian sebagaimana disebutkan oleh arbiter BSPSK maka diperlukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum atau wan prestasi dari PEMOHON KEBERATAN. Selanjutnya untuk menentukan apakah ada kerugian maka diperlukan bukti – bukti yang kuat untuk menunjukkan apakah benar telah terjadi kerugian atau tidak;
7. Bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak dapat menunjukkan adanya bukti yang kuat dan diterima yang menjelaskan adanya kerugian yang dialami oleh TERMOHON KEBERATAN terkait SLIK OJK tersebut;

D. KEKELIRUAN PENCATATAN STATUS KEWAJIBAN TERMOHON KEBERATAN DALAM SLIK (SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN) TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR UNTUK MENGENAKAN SANKSI ADMINISTRASI KEPADA PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menolak dalil gugatan TERMOHON KEBERATAN dan pertimbangan hukum arbiter BSPSK yang menyatakan bahwa TERMOHON KEBERATAN hanya menerima pembiayaan dari PEMOHON KEBERATAN 3 (tiga) dan statusnya terutang;
2. Bahwa berdasarkan SLIK OJK yang ada, TERMOHON KEBERATAN telah mendapatkan beberapa fasilitas pembiayaan dari PEMOHON KEBERATAN dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan Pertama diberikan berdasarkan akad pembiayaan pada tanggal 15 April 2019 dengan pembiayaan sebesar Rp 364.389.743,00. Saat ini pembiayaan tersebut telah lunas;

Hal. 12 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembiayaan kedua berdasarkan akad pembiayaan pada tanggal 15 April 2019 dengan pembiayaan sebesar Rp 159.420.512,00 saat ini pembiayaan tersebut telah lunas;
- c. Pembiayaan ketiga berdasarkan akad pembiayaan pada tanggal 7 April 2020 dengan pembiayaan sebesar Rp 249.000.000,00;
3. Bahwa saat ini masih dilakukan perbaikan terhadap SLIK ideb TERMOHON KEBERATAN yang dikeluarkan OJK khususnya untuk pembiayaan TERMOHON KEBERATAN sebesar Rp 249.000.000,00., sehingga dengan adanya perbaikan SLIK OJK masalah yang dihadapi oleh TERMOHON KEBERATAN dapat teratasi;
4. Bahwa PEMOHON KEBERATAN memiliki itikad baik untuk memperbaiki SLIK OJK TERMOHON KEBERATAN, sehingga diharapkan TERMOHON KEBERATAN tidak merasa dirugikan atas kejadian dimaksud;
5. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2023, Perkara Konsumen Nomor 23/P3K/IX/2023 tanggal 2 November 2023;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **PEMOHON KEBERATAN** telah menguraikan secara jelas tentang kekeliruan dan kesewenang-wenangan yang nyata dilakukan oleh BPSK Kota Padang sebagaimana terdapat pada Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2023, Perkara Konsumen Nomor 23/P3K/IX/2023 tanggal 2 November 2023;

Oleh karenanya, untuk mendapatkan keadilan hukum yang sebenarnya, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2023, Perkara Konsumen Nomor 23/P3K/IX/2023 tanggal 2 November 2023;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON KEBERATAN;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Keberatan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sementara Termohon Keberatan menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan terkait substansi perkara *a quo* yang dikecualikan untuk diwajibkan menempuh proses mediasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun keduanya meminta agar tetap dibuka poses mediasi antara kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, selanjutnya telah menempuh mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum, yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 21 Desember 2023 dinyatakan telah diperoleh kesepakatan damai antara para pihak dalam proses mediasi;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat

Hal. 14 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon Keberatan kepada kuasanya telah memenuhi ketentuan dan syarat formil dan materil yang diatur menurut Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, sehingga cukup beralasan bagi penerima kuasa untuk bertindak secara formil mewakili *client*-nya dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah melaksanakan proses mediasi atas kemauan keduanya, sekalipun tidak diwajibkan menurut Pasal 4 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan mediator Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum, yang dalam laporannya tertanggal 21 Desember 2023 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, serta kedua pihak telah menyetujui untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (sebagaimana kesepakatan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada pasal 4), maka berdasarkan pasal 154 ayat (2) R.Bg., Akta Perdamaian tersebut menjadi Putusan Pengadilan Agama Padang yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi dasar Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdamai;

Menimbang, bahwa karena Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sah sebuah perjanjian, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan patut dihukum untuk menaatinya;

Hal. 15 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun karena dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan karena tercapai kesepakatan damai, disamping dalam klausul kesepakatan damai antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak ditentukan pihak mana yang akan membayar biaya perkara, maka beralasan Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
2. Menghukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan untuk menaati Kesepakatan Perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 21 Desember 2023;
3. Membebankan kepada Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 H. oleh kami, Afrizal, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Hj. Samlah masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhaida, M.Ag

Afrizal, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Samlah

Panitera Pengganti,

Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 260.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Put. No. 1373/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)